

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut telah benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan. Itu berarti pintu perceraian harus dibuka, walaupun tidak selebar yang dilakukan negara Rusia, Amerika, dan sebagian negara Barat.¹

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi Saw. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya mubah. Adapun ketidaksenangan Nabi Saw kepada

¹Abul A'la Maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Terj. Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", Jakarta: anggota IKAPI, 1991, hlm. 41.

perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابغضُ الحلالِ إلى اللہ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه وصحَّحه الحاكم)²

Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim)

Meskipun demikian, perceraian itu dibolehkan manakala ada alasan yang kuat dan dibenarkan syara. Namun masalahnya jika suami istri yang bercerai memiliki anak, siapakah yang berhak memelihara anak itu dan siapakah yang wajib memberi nafkah pada anak itu serta adakah sanksi hukum bagi pihak yang tidak memberi nafkah.

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadânah*. Secara etimologis, *hadânah* ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, *hadânah* merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.³

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk

²Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Terj. Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Surabaya: Balai Buku, hlm. 539.

³Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 415.

membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {233} (البقرة: 233)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqarah: 233).⁴

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.⁵

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadânah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadânah* ini

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Departemen Agama 1986, hlm. 57.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 328.

menjadi hak orangtua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadânah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadânah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaily, hak hadanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.⁶

Hadânah yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁷

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan

⁶ *Ibid.*,

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm.

bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.⁸

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.

Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya. Masalahnya: 1) tepatkah Kompilasi Hukum Islam pasal 105 butir c yang mewajibkan seorang ayah membiayai pemeliharaan anak meskipun sudah bercerai? 2) Mengapa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya? 3) Mengapa tidak ada sanksi bagi ayah yang tidak memberi biaya pemeliharaan anak, padahal ayah tersebut misalnya dalam keadaan mampu?

Berpijak pada uraian di atas, penulis mengangkat tema skripsi ini dengan judul: *Studi Analisis terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan Anak yang Belum/Sudah Mumayyiz*

⁸Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 263.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.⁹ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Mengapa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban ayah membiayai pemeliharaan anak?
2. Mengapa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban ayah membiayai pemeliharaan anak
2. Untuk mengetahui ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang membahas soal anak dan nafkah, di antaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Shobirin Mukhtar dengan judul: "*Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Kec. Mranggen Kab. Demak*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kec. Mranggen Kab. Demak,

⁹Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

pemeliharaan anak pasca perceraian dilakukan oleh ibu anak tersebut namun ayah anak tersebut hanya memberi biaya satu bulan dua bulan. Sesudah itu tidak lagi memberi biaya. Ibulah yang menanggung biaya pemeliharaan anak baik moril maupun materiil. Dalam kenyataannya setelah anak menginjak dewasa, anak tersebut diambil ayahnya dengan paksa dan ancaman yang ditujukan pada ibunya. Kondisi ini menyebabkan ibu tidak berdaya dan menanggung penderitaan karena dipisahkan dengan anaknya. Menghadapi situasi seperti ini, belum pernah ada pihak ibu yang melaporkan pada pihak yang berwajib karena khawatir akan mendapat ancaman lebih keras lagi dari keluarga bapaknya.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Mohamad Subkhan dengan judul: *Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kiai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kec. Karanganyar Demak)*. Persepsi Kiai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kec. Karanganyar Demak pada dasarnya menganggap bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya, selama ibunya itu tidak menikah dengan laki-laki lain. akan tetapi apabila ibunya menikah, maka praktis hak *hadanah* tersebut beralih kepada ayahnya. Alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru, dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri. Dengan kata lain, bagi ibu yang telah menikah tidak lagi memiliki hak *hadanah* terhadap anaknya, meskipun

suaminya yang baru tersebut memiliki hubungan kerabat dengan anak tersebut.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Prasetyo dengan judul: *Study Analisis Pendapat Imam Mazhab tentang Hak Pemeliharaan Anak Akibat Suatu Perceraian*. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hak memelihara anak (*hadânah*) itu diberikan kepada ibunya, jika ia diceraikan oleh suaminya, ketika anak tersebut masih kecil, berdasarkan sabda Nabi Saw.:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي حُيَيْبٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذی)¹⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Umar bin Hafsh bin Umar al-Syayany dari Abdullah bin Wahb dari Huyay dari Abu Abdurrahman al-Hubully dari Abu Ayyub berkata: saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat. (HR. Tirmidzi).

Juga lantaran apabila hamba perempuan dan perempuan tawanan tidak boleh dipisahkan dari anaknya, maka terlebih lagi bagi orang perempuan merdeka. Kemudian fuqaha berselisih pendapat apabila seorang anak telah mencapai batas *tamyiz*. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa anak tersebut disuruh memilih. Di antara mereka adalah Syafi'i. Dalam hal ini, mereka beralasan dengan hadis yang berkenaan dengan masalah itu. Tetapi para

¹⁰ Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 2650 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

fuqaha lainnya tetap memegang aturan pokok, karena mereka berpendapat bahwa hadis tersebut tidak sah.¹¹

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa apabila perempuan tersebut kawin lagi dengan selain ayah, maka berakhirlah hak *hadânah* perempuan itu. Demikian itu karena diriwayatkan bahwa Nabi Saw. pernah berkata kepada seorang perempuan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه داود)¹²

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Mahmud bin Khalid al-Sulamy dari al-Walid dari Abu Amru al-Auza'i dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya Abdullah bin Amru, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda kepada wanita itu: engkau lebih berhak terhadap anak tersebut selama engkau belum kawin." (HR. Abu Dawud).

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa hadis ini tidak sah memberlakukan aturan pokok secara umum. Akan halnya pemindahan hak *hadânah* dari ibu kepada selam ayah, dalam hal ini tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan.

Menurut Imam Taqiyuddin dalam *Kifayah Al Akhyar*, pemberian nafkah kepada keluarga adalah wajib bagi kepala keluarga terhadap orang-orang yang sudah tua dan anak-anak. Memberikan belanja kepada orang-

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 43.

¹²Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1170 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

orang tua adalah wajib dengan dua syarat, yaitu fakir dan sakit-sakitan, serta fakir dan gila. Sedangkan anak-anak wajib diberi belanja dengan beberapa syarat, yaitu fakir dan masih kecil, serta fakir dan sakit-sakitan, juga fakir dan gila.¹³

Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* menyatakan bahwa kalau suami itu kaya hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Adapun bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunya tanpa harus memberi lebih dari itu, dan sama sekali tak ada keharusan melihat kaya-miskinnya pihak isteri. Artinya, kalau suaminya miskin, sedang isterinya dari keluarga orang-orang kaya yang biasa hidup serba berkecukupan sandang-pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau tidak, maka isteri harus bersabar atas rizki yang diberikan Allah kepada suaminya. Karena Allah lah Yang menyempitkan dan melapangkan rizki itu.¹⁴

Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu tidak sama objek kajiannya dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu belum mengungkapkan secara lebih mendalam rangkaian masalah sebagai berikut: 1) tepatkah Kompilasi Hukum Islam pasal 105 butir c yang mewajibkan seorang ayah membiayai pemeliharaan anak meskipun sudah bercerai? 2) Mengapa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak

¹³Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Juz II, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 140

¹⁴Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 464

ibunya? 3) Mengapa tidak ada sanksi bagi ayah yang tidak memberi biaya pemeliharaan anak, padahal ayah tersebut misalnya dalam keadaan mampu?

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,¹⁵ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹⁷ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

¹⁶Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Data Sekunder, yaitu literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: karya Imam Taqi al-Din, *Kitab Kifâyah Al Akhyâr*; Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita". Di samping kitab tersebut, penulis juga mengambil data-data dari peraturan perundang-undangan yang relevan seperti: UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter¹⁸ yaitu dengan meneliti sejumlah buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan tema skripsi ini. Kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek isinya maupun kualitas penulisnya. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan

¹⁸Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.

menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemeliharaan anak yang belum/sudah *mumayyiz* dalam Pasal 105 KHI.

Dalam penelitian ini data dianalisis secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis. Analisis data kualitatif dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah yaitu menemukan pola atau tema tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pemeliharaan anak yang meliputi pengertian pemeliharaan anak, syarat pemeliharaan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, berakhirnya pemeliharaan anak, pendapat para ulama tentang pemeliharaan anak yang belum/sudah *mumayyiz*.

Bab ketiga pemeliharaan anak yang belum/sudah *mumayyiz* dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang meliputi sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam (pengertian Kompilasi Hukum Islam, latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam), pemeliharaan anak dalam Pasal 105 KHI, kewajiban orang tua terhadap anak dalam KHI.

Bab keempat analisis terhadap ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak yang belum/sudah *mumayyiz* yang meliputi analisis terhadap ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban ayah membiayai pemeliharaan anak, Analisis Alasan Pemeliharaan Anak dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.